

**TINJAUAN TERHADAP GUGATAN TIDAK DAPAT
DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
TERHADAP PERKARA PUTUSAN
NOMOR 19/PDT.G/2018/PN.GTO**

OLEH:

**OWAN UNJILA
H.11.16.324**

SKRIPSI


Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN TERHADAP GUGATAN TIDAK DAPAT
DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
TERHADAP PERKARA PUTUSAN
NOMOR 19/PDT.G/2018/PN.GTO**



Menyetujui

Pembimbing I


SAHARUDDIN SH.,MH
NIDN: 0927028801

Pembimbing II

ARPIN SH.,MH
NIDN:0904058204

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
TINJAUAN TERHADAP GUGATAN TIDAK DAPAT
DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*)
TERHADAP PERKARA PUTUSAN NOMOR :

19/PDT.G/2018/PN.GTO



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Owan Unjila
NIM : H1116324
Konsentrasi : Hukum Perdata
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi saya “**TINJAUAN TERHADAP GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard) TERHADAP PERKARA PUTUSAN NOMOR 19/PDT.G/2018/PN.GTO**” (Studi di Pengadilan Negeri Gorontalo) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Gorontalo, 30 Juni 2020
Yang Membuat Pernyataan



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga dapat merampungkan skripsi ini dengan judul **TINJAUAN TERHADAP GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard) TERHADAP PERKARA PUTUSAN NOMOR 19/PDT.G/2018/PN.GTO** sebagai syarat untuk menyelesaikan Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang Penulis hadapi namun pada akhirnya dapat dilalui berkat bimbingan dan bantuan dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu Penulis menyampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang antara lain:

1. Terima kasih tiada tara untuk kedua orang tua Ahmad Unjila (Alm.) dan Farida Hulopi yang telah menjadi orang tua terhebat sejagad raya yang selalu mendoakan Penulis dan suamiku Heriyanto Thalib atas pengayoman yang kau persembahkan dengan penuh ketelatenan dan ketulusan. Tiada protes apalagi kemarahan ataupun keluhan sebagai umpan balik dari semua itu semoga Allah selalu melindungi keluarga kecil kita.
2. Bapak Muh. Ichsan Gaffar Latjokke M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si., sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo

4. Bapak Dr. Rusbulyadi SH, MH., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Saharuddin, SH.,MH., Sebagai Wakil Dekan I Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Sekaligus Pembimbing I yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Suardi Rais SH.,MH., Sebagai Wakil Dekan II Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Jupri SH.,MH., Sebagai Wakil Dekan III Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling SH.,MH., sebagai Ketua Program Studi Pada Fakultas Hukum Univerisitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Arpin SH.,MH., sebagai pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran selama dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan, semoga bantuan dan dorongan yang Penulis terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin..

Gorontalo, Juni 2020

Penulis

OWAN UNJILA

ABSTRAK

OWAN UNJILA, NIM : H11 16 324 Judul “TINJAUAN TERHADAP GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard) TERHADAP PERKARA PUTUSAN NOMOR 19/PDT.G/2018/PN.GTO” dibimbing oleh Saharuddin dan Arpin.

Penelitian ini bertujuan: (1).Mengetahui Penjatuhan Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Terhadap Perkara Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Gto (2) Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Terhadap Perkara Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Gto.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif adalah metode penelitian kepustakaan adalah metode penelitian hukum yang menggunakan mengumpulkan literatur hukum berdasarkan pustaka yang sesuai dengan objek yang akan diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penjatuhan Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Terhadap Perkara Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Gto Tergugat telah lalai melaksanakan kewajiban hukumnya berdasarkan dipersidangan (2) Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Terhadap Perkara Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Gto yaitu (Gugatan Penggugat Kurang Pihak) pihak ahli waris lain sebagai Penggugat dan tidak mengikutsertakan perusahaan asuransi sebagai Tergugat (Gugatan kabur dan tidak jelas) karena Tidak samanya objek yang disebutkan dalam gugatan Penggugat.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat direkomendasikan : (1) Penjatuhan Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) setiap gugatan sehrusnya diperhatikan secara maksimal karena dalam pandangan ilmu hukum setiap orang memiliki pandangan yang berbeda dalam menafsir setiap tujuan dari pada hukum itu. (2) Sebaiknya dalam setiap gugatan yang diajukan harusnya menghindari beberapa hal yang akan membuat gugatan tidak dapat diterima baik, dari segi praktisi, akademisi maupun non akademisi.

Kata Kunci : Sengketa, Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.

ABSTRACT

OWAN UNJILA, NIM: H11 16 324 Title "OVERVIEW OF LAWS CANNOT BE ACCEPTED (Niet Ontvankelijke Verklaard) AGAINST DECISION NUMBER 19 / PDT.G / 2018 / PN.GTO" guided by Saharuddin and Arpin.

This study aims: (1). Knowing the Fall Against Unacceptable Lawsuit (Niet Ontvankelijke Verklaard) Against Case Decision Number 19 / Pdt.G / 2018 / PN.Gto (2) Knowing the Basis of Judge's Consideration of Unacceptable Lawsuit (Niet Ontvankelijke Verklaard) Against Case Decision Number 19 / Pdt.G / 2018 / PN.Gto.

This research uses the Normative research method is a method of library research is a legal research method that uses collecting legal literature based on literature in accordance with the object to be examined.

The results of this study indicate that: (1) Imposition of an Unacceptable Lawsuit (Niet Ontvankelijke Verklaard) Against Judgment Case Number 19 / Pdt.G / 2018 / PN Unacceptable Lawsuit (Niet Ontvankelijke Verklaard) Against Case Decision Number 19 / Pdt.G / 2018 / PN.Gto namely (Lawsuit of Less Parties Plaintiffs), other heirs as Plaintiffs and do not include insurance companies as Defendants (Blurred Lawsuits or non-Defendant Plaintiffs) ie other heirs as the Plaintiffs and do not include insurance companies as Defendants (Blurred Lawsuits and not clear) because the object is not named in the Plaintiff's claim.

Based on the results of this study it can be recommended: (1) Falling Against Unacceptable Lawsuit (Niet Ontvankelijke Verklaard) every lawsuit should be considered to the maximum because in the view of legal science each person has a different view in interpreting each goal of the law. (2) It is recommended that in every lawsuit filed it should avoid some things that will make the lawsuit unacceptable both in terms of practitioners, academics and non-academics.

Keywords: *Dispute, Default and Deeds Against the Law.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata	8
2.1.1 Pengertian Acara Perdata	9
2.1.2 Sumber Hukum Acara Perdata	10
2.2 Tinjauan Umum Gugatan	13
2.2.1. Pengertian Gugatan	13
2.2.2. Macam-Macam Gugatan	15
2.2.3. Prinsip-Prinsip Gugatan	17

2.2.4. Syarat Gugatan	20
2.2.5. Gugatan Tidak Dapat Diterima (<i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i>)	24
2.3 Kerangka Pikir	26
2.4 Defenisi Operational.....	27
BAB III. METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Objek Pendekatan	29
3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	29
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	30
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Bagaimanakah Pelaksanaan Penjatuhan Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (<i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i>) Terhadap Perkara Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PNGto?	31
4.1.1 Pemeriksaan Persidangan	31
4.1.2 Putusan Hakim	35
4.2 Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (<i>Niet Ontvankelijke</i>	

<i>Verklaard) Terhadap Perkara Putusan Nomor</i>	
19/Pdt.G/2018/PN.Gto?	43
 4.2.1 Gugatan Penggugat Kurang Pihak (<i>Exceptio Plurium Litis Consortium</i>)	44
 4.2.2 <i>Exceptio Obscuur Libel</i> (Gugatan kabur dan tidak jelas) karena tidaksamanya objek yang disebutkan dalam gugatan Penggugat	46
 4.2.3 Gugatan Penggugat Mencampuradukkan Masalah Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum	48
 4.2.4 <i>Exceptio Non Adimplete Contractus</i> (Tidak Melakukan Prestasinya)	50
 BAB V PENUTUP	54
 5.1 Kesimpulan	54
 5.2 Saran	55
 DAFTAR PUSTAKA	56
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam Sistem Hukum Indonesia terdapat dua metode penemuan hukum oleh hakim yaitu dengan cara Interpretasi dan Konstruksi metode ini merupakan metode yang lazim digunakan oleh seorang hakim dalam memutus sebuah perkara, setiap perkara yang didaftarkan di sebuah pengadilan seorang hakim harus menerima dan memberikan pandangan serta putusan yang adil, apabila kita berbicara mengenai perkara yang dapat diterima dan perkara yang tidak dapat diterima karena alasan perintah undang-undang, maka kita akan berbicara mengenai putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) yang biasa dikenal dengan kata “Gugatan Yang Tidak Dapat Diterima”.

Maksud dari “Gugatan Yang Tidak Dapat Diterima” adalah karena adanya alasan pemberar dalam perintah undang-undang, seorang hakim merupakan bagian utama yang menentukan dalam sistem peradilan yang mana dikenal sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sesuai dengan mandat undang-undang, hakim disini dituntut untuk melakukan pemeriksaan serta mengadili suatu perkara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Sebagaimana Perubahan Dari Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004.

Pasal 10¹

(1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Apabila kita melihat bunyi pasal diatas tentunya hakim diperintahkan untuk tidak menolak suatu perkara dan hakim diperintahkan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, meskipun perkara itu atau gugatan itu dianggap tidak atau kurang jelas maka hakim tetap dituntut untuk memeriksanya.

Adaya sebuah perkara yang ditolak *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) sebenarnya terdapat sebuah perintah undang-undang mengenai objek sengketa, karena pada setiap perkara yang diajukan hakim wajib untuk memeriksa terkecuali perintah undang-undang yang memerintahkan untuk ditolak, sebagaimana:

Yurisprudensi Mahkamah Agung²

“Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979”

Berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung diatas memberikan gambaran bahwa sebuah perkara yang mana objek gugatanya dianggap oleh seorang hakim tidak jelas maka perkara itu dianggap tidak bisa diterima.

¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 pasal 10

²<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54f3260e923fb/arti-putusan-niet-ontvankelijke-verklaard-no/> diakses pada hari kamis tanggal 31 oktober 2019 pukul 22.00 wit

Merujuk pada pendapat yang diungkapkan oleh Yahya Harahap mengenai putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) bahwa setiap gugatan yang diajukan akan ditolak apabila mengalami cacat secara formil sebagaimana yang disebutkan cacat formil adalah sebagai berikut:

1. Disebutkan dalam pasal 123 ayat (1) HIR bahwa apabila adanya sebuah surat yang ditanda tangani tidak sesuai
2. Gugatan itu dianggap tidak memiliki dasar hukum
3. Gugatan dianggap *eror in persona* atau *plurium litis consortium*
4. *Nebis in idem* bahwa gugatan itu dianggap mengandung cacat *obscur libel*, atau adanya pelanggaran yurisdiksi secara absolut maupun relatif³

Selain dari pada pendapat diatas lebih lanjut Yahya Harahap memberikan penjelasan bahwa seorang hakim yang menolak sebuah gugatan harus dan wajib mencantumkan pada amar putusan mengenai “Gugatan Yang Tidak Dapat Diterima” *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), jadi dapat digaris bawahi bahwa pengertian “Gugatan Yang Tidak Dapat Diterima” *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), selain dari adanya cacat formil seperti yang dijelaskan diatas juga gugatan tersebut dianggap tidak dapat ditindak lanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili, namun implikasi dalam putusan yang dianggap cacat seperti ini tidak dapat dilakukan eksekusi karena pokok perkara pun dianggap tidak sesuai atau cacat.

³ M.Yahya Harahap, 2006, Hukum Acara Perdata Jakarta Sinar Grafika Hlm 811

Sebagaimana kasus yang akan diteliti mengenai Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang melakukan diskualifikasi gugatan karena dianggap cacat atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk dilanjutkan di pengadilan, pada PUTUSAN Nomor : 19/Pdt.G/2018/PNGto yang mana dalam putusan hakim yang dikutip dalam rekonsensi menyatakan bahwa :

“Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena ada Empat (4) alasan atau pertimbangan sebagaimana yang disebutkan dalam Eksepsi :

Eksepsi⁴

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*).
2. *Exceptio Obscur Libel* (Gugatan kabur dan tidak jelas) karena tidak samanya objek yang disebutkan dalam gugatan Penggugat.
3. Gugatan Penggugat mencampur adukkan Masalah Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.
4. *Exceptio Non Adimpleti Contractus* (Tidak Melakukan Prestasinya).

Keempat (4) alasan diatas dalam kutipan putusan yang dianggap menjadi dasar hakim menolak gugatan dengan nomor perkara Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2018/PNGTO Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Atas dasar kutipan pengadilan Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2018/PNGTO Penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan menuangkan Gagasan

⁴PUTUSANNomor19/Pdt.G/2018/PNGTO Kutipan Eksepsi, 2018 Pengadilan Negeri Gorontalo

dan Ide Penulis dalam bentuk karya ilmiah guna mengembangkan keilmuan dalam bidang hukum perdata khususnya mengenai putusan pengadilan, usulan penelitian ini dianggap sangat penting (*Urgent*) untuk diteliti karena seringnya muncul perdebatan mengenai gugatan dapat diterima dan tidak dapat diterima dengan beberapa alasan, dari kalangan ahli hukum advokat, hakim dan penegak hukum lainnya memiliki beberapa pandangan yang berbeda dalam menafsirkan makna “Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)”.

Memandang beberapa alasan yang diungkapkan diatas mengenai sebuah gugatan tidak dapat diterima oleh hakim sebagaimana adanya kecacatan yang dianggap hakim harus sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Yurisdiksi Mahkamah Agung bahwa dalam mengatasi mengenai kekurangan pada gugatan yang dilakukan semua pencari keadilan berdasarkan syarat formil dalam pasal 8 Rv bahwa:

Pasal 8 Rv

1. Identitas para pihak, meliputi nama, tempat tinggal dan pekerjaan. Dalam praktek juga dicantumkan agama, umur, dan status.
2. *Posita* atau *Fundamentum Petendi* yaitu dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan.
3. *Petitum*, dalam praktek tuntutan atau *petitum* terdiri atas dua bagian yaitu tuntutan primer dan tuntutan subsider.⁵

⁵ RV pasal 8

Pasal 8 RV memberikan gambaran bahwa setiap gugatan harus memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan diatas bahwa mulai dari identitas, posita dan petitum harus terpenuhi.

Maka dengan alasan diatas secara normatif Penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwa perlunya diadakan penelitian mengenai putusan yang tidak dapat diterima oleh pengadilan guna menambah pengetahuan semua kalangan akademisi dan penegak hukum lainnya serta khususnya calon peneliti dengan mengangkat sebuah judul.

**“TINJAUAN TERHADAP GUGATAN TIDAK DAPAT
DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) TERHADAP PERKARA
PUTUSAN NOMOR 19/PDT.G/2018/PN.GTO”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Penjatuhan Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Terhadap Perkara Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Gto?
2. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Terhadap Perkara Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Gto?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Penjatuhan Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Terhadap Perkara Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Gto.
2. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Terhadap Perkara Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Gto.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Praktis

Usulan penelitian ini kedepannya diharapkan menjadi rujukan dan pengetahuan bagi semua kalangan penegak hukum hakim, advokat, jaksa dan khususnya advokat dalam menyusun gugatannya.

2. Manfaat Secara Akademis

Usulan penelitian ini kedepannya diharapkan menjadi bahan atau referensi bagi semua kalangan akademisi serta penegak hukum lainnya untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) khususnya bagi penulis dibidang hukum perdata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata

Apabila kita merujuk pada kata perdata maka kita akan diperhadapkan dengan yang pertama pengertian hukum perdata. Hukum perdata merupakan aturan hukum yang mengatur mengenai hak pribadi orang secara perorangan maupun secara individu, pada kehidupan masyarakat. didalam hukum perdata sebenarnya dikenal dua istilah dalam pengelompokan aspek hukumnya yaitu perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi, sedangkan apabila kita melihat mengenai hukum acara perdata merupakan aturan hukum yang mengatur mengenai rangkaian atau tata cara mengenai bagaimana seorang berhadapan didepan pengadilan serta bagaimana seorang hakim di pengadilan dalam bertindak yang biasanya disebut dengan istilah hukum perdata materil sebagaimana norma-norma yang berlaku dalam hukum acara perdata.

Menurut Djindang, E. Utrecht/ Moh. Saleh, mengungkapkan bahwa sebenarnya hukum acara perdata digunakan untuk mencari dan mentaati peraturan yang berlaku dalam menerapkan hukum perdata Formil, dalam penerapannya hukum acara perdata dikenal bahwa bukan merupakan sebuah kewajiban yang harus ditaati seperti pada hukum materil perdata. Maka untuk lebih jelasnya mengenai hukum acara perdata dibawah ini dijabarkan dalam bentuk beberapa pandangan sebagai berikut.⁶

⁶ Djindang, E. Utrecht/ Moh. Saleh, 1983, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Harapan, Hlm. 168

2.1.1 Pengertian Acara Perdata

Beberapa ahli hukum memberikan defenisi mengenai hukum acara perdata bahwa pengertian hukum acara perdata tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang saja melainkan hukum acara perdata ditafsirkan dari beberapa ahli hukum dari pandangan yang berbeda sebagai berikut:

Djindang, E. Utrecht/ Moh. Saleh⁷

“Hukum acara perdata digunakan untuk mencari dan mentaati peraturan yang berlaku dalam menerapkan hukum perdata Formil, dalam penerapannya hukum acara perdata dikenal bahwa bukan merupakan sebuah kewajiban yang harus diaati seperti pada hukum materil perdata”

Sudikno Mertokusumo⁸

“Hukum acara perdata adalah sebuah jaminan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim”

Menurut kedua pandangan diatas sebenarnya memiliki pandangan yang sama dalam pemaknaanya meskipun ditafsirkan dengan perbedaan kata-kata saja sebagaimana tujuannya untuk mematuhi cara atau aturan yang diberlakukan dalam persidangan mengenai hukum perdata formil, agar tercapainya hukum perdata materil.

Hal ini menjadi sebuah pedoman seorang untuk melakukan kegiatan dalam bersidang dipengadilan, karena dalam memutuskan gugatan bisa diterima atau

⁷ Ibid 168

⁸ Marzuki, P. M. 2008, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Penerbit Kencana Prenada Media Group, Hal 257

tidak diterima selain memperhatikan hukum materilnya juga memperhatikan hukum formilnya juga, hakim dalam memberikan putusanya selalu mengacu pada tata cara persidangan, mulai dari pendaftaran perkara sampai pada putusan pengadilan semuanya diatur dalam hukum acara perdata (formil).

Retnowulan Sutantio juga memberikan pendapatnya mengenai hukum acara perdata bahwa “hukum acara perdata merupakan hukum formil yang dimaksud adalah semua aturan hukum yang dapat menentukan bagaimana terlaksananya proses peradilan dipengadilan”⁹

Maka dari itu dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai pengertian hukum acara perdata bahwa Hukum Acara merupakan ketentuan dalam bersidang dipengadilan yang mengatur tata cara dan garis-garis dalam menyelesaikan sebuah perkara gugatan. Hukum acara perdata (hukum formil) memiliki sistem yang akan saling mengawasi dalam penerapan hukumnya antara hukum formil dan hukum materil dalam hukum perdata.

2.1.2 Sumber Hukum Acara Perdata

Dalam bukunya Marzuki, P. M. Yaitu Pengantar Ilmu Hukum memberikan gambaran mengenai sumber hukum yang berlaku di Indonesia, sumber hukum diartikan kedalam dua bagian yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materil sebagaimana yang diungkapkan oleh Salmon bahwa sumber hukum dalam arti formalnya adalah bersifat operational yang diterapkan

⁹ Ibid 258

secara langsung pada penerapan hukumnya¹⁰ sedangkan pengertian sumber hukum dari segi materil adalah sumber hukum yang memuat mengenai substansi hukumnya.

Pada dasarnya sumber hukum merupakan pedoman bagi semua kalangan dalam menjalankan hukum perdata untuk menggali nilai-nilai serta kaidah hukum yang terkandung dalam norma hukum itu sendiri, ada dua macam hukum acar perdata yang berlaku diindonesia samai searang ini yaitu:

1. HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) yang mana pemberlakuan meliputi Pulau Jawa dan Madura
2. Rbg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*) yang mana pemberlakuan diluar dari pulau jawa dan madura¹¹

Sumber hukum sebagimana yang diungkapkan oleh Van Appeldorn dibagi menjadi empat (4) macam yaitu:¹²

1. Sumber Hukum Secara Historis

Sumber hukum yang dimaksud secara historis yaitu ditafsirkan bahwa sumber hukum yang berlaku dan muncul dimana penerapannya ditemukan dalam sejarah atau secara historis, dan selanjutnya sumber hukum dari segi historis juga dibagi menjadi (2) dua yaitu:

¹⁰ Marzuki, P. M. 2008, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Penerbit Kencana Prenada Media Group, Hal 264

¹¹ S.E.M.A. 19/1964 dan 3/1965 Menegaskan Berlakunya HIR dan Rbg

¹² Apeldoorn, V. 1996, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Penerbit PT. Pradnya Paramita, Hal. 75 -78

- a. Tempat dimana ditemukannya sumber hukum itu secara historis seperti dokumen masa lampau atau lontar.
 - b. Tempat dimana pembentuk undang-undang mengambil sumber hukum itu.
2. Sumber Hukum Secara Sosiologis

Yaitu sumber hukum yang ditemukan berdasarkan keadaan teologis seperti pandangan agama, serta keadaan agama yang mempengaruhinya

3. Sumber Hukum Secara Filosofis

Yaitu sumber hukum yang mempertanyakan sumber hukum yang asal muasalnya dari mana sperti:

- a. Pandangan yang melihat aturan hukum berasal dari Tuhan (Pandangan Teokratis)
 - b. Pandangan yang melihat hukum berasal dari manusianya (Pandangan Hukum Kodrat)
 - c. Pandangan yang lihat hukum itu berasal dari kesadaran hukum (Mazhab Historis)
4. Sumber Hukum Dari Segi Formil

Yaitu sumber hukum yang melihat bagaimana tejadinya hukum positif yang akan mengikat antara hakim dan masyarakat berdasarkan atas kesadaran masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sumber hukum acara perdata dibagi dari beberapa sumber yaitu:

1. HIR Untuk Pulau Jawa Dan Madura (S.1848 No.16,S.1941 No 44)
2. Rbg Untuk Diluar Pulau Jawa Dan Madura (S.1927 no 227)

3. Rv (Hukum Acara Perdata Khusus Golongan Eropa 1847 No.52,1849 No 63)
4. RO atau organisasi kehakiman 1847 No 23
5. BW (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
7. Hukum Dagang Dan Kepailitan
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
9. Hukum Adat
10. Doktrin
11. Perjanjian
12. Yurisprudensi
13. Intruksi Dan Surat Edaran Mahkamah Agung

2.2 Tinjauan Umum Gugatan

2.2.1 Pengertian Gugatan

Tuntutan hukum atau gugatan adalah klaim untuk hak-hak orang atau pihak (kelompok) atau entitas yang menganggap bahwa hak dan kepentingannya telah dilanggar dan yang mengakibatkan perselisihan dengan orang lain atau pihak lain yang telah menderita kerugian.

Lebih lanjut, menurut *Darvan Princ* suatu tindakan adalah klaim yang dibuat oleh kepala pengadilan yang berkompeten terhadap pihak lain dan harus ditangani dalam proses pengadilan tertentu yang mengarah pada keputusan atas klaim tersebut.¹³

¹³ Marilang, 2017 Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, (Makasar: Indonesia Prince:), hlm.117-118

Klaim perdata juga disebut sebagai *Klaim Contentiosa*, klaim yang bersifat lateral, atau perselisihan antara para pihak, yaitu penggugat dan terdakwa. Tidak seperti kasus perdata, kasus perdata diajukan sebagai permintaan yang ditujukan ke pengadilan sepihak (Bukan Partai), dan tidak ada pihak lain yang digugat sebagai terdakwa. Biasanya, permintaan klarifikasi diajukan ke pengadilan dan atas dasar permintaan ini hakim memutuskan, misalnya, permintaan salah satu ahli waris untuk menentukan ahli waris dan distribusi warisan.¹⁴

Untuk memulai dan menyelesaikan perselisihan masalah perdata (sipil antara anggota suatu komunitas,) satu pihak yang berselisih harus mengajukan klaim ke pengadilan. Pihak-pihak yang haknya telah dilanggar dalam kasus perdata disebut penggugat yang mengajukan klaim dan pergi ke pelanggar (Terdakwa), membawa kasus dalam posisi duduk (berpose) dan menemani pemohon (Petitum).¹⁵

Pada gugatan yang luas dan abstrak yang dirancang untuk menjamin penegakan tatanan hukum di ranah sipil, sementara dalam arti sempit itu adalah prosedur untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui otoritas publik, yang disediakan bagi haknya hal ini juga merupakan gugatan - kasus yang melibatkan perselisihan atau konflik antara para pihak yang meminta keputusan pengadilan dan bagaimana tata cara penyelesaian

Menurut Sudikno Mertokusumo “Gugatan adalahtuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*)” selain dari

¹⁴ Ibid hlm 118-119

¹⁵ Gatot Supramono, 1993 Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama, Bandung Alumni Hlm 14

pengertian gugatan yang diungkapkan oleh Sudikno pengertian gugatan juga diungkapkan oleh *Darwin Prinst* yang dikutip oleh Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa gugatan adalah “suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut”

2.2.2. Macam-Macam Gugatan

Didalam hukum perdata sebenarnya dikenal dengan dua macam gugatan yaitu :

1. Gugatan Permohonan (Voluntair)¹⁶

Yaitu Menurut Yahya Harahap “Gugatan *voluntair* sering juga disebut gugatan permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan, permohonan mana merupakan kepentingan sepahk dari pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain”

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (Atas Perubahan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999) yang menyatakan:

Pasal 2 Ayat (1)¹⁷

¹⁶ M. Yahya Harahap, S.H., 2005. Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan). Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 56

¹⁷ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, 1994, Buku II, MA RI: Jakarta, April hal. 110

“Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan perdilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan *Yuridiksi Voluntair*”

Dan pada gugatan ini memiliki beberapa ciri-ciri sebagaimana yang disebutkan dibawah ini:

- a. Yang menjadi objek gugatan adalah kepentingan sepihak
- b. Permohonan atau gugagatn tidak terlibat sengketa
- c. Yang menjadi lawan tidak diperbolehkan melibatkan pihak lain atau pihak ke tiga
- d. Para pihak disebut pemohon atau termohon¹⁸

2. Gugatan (*Contentious*)

Gugatan *Contentious* adalah suatu permasalahan perdata yang berbentuk gugatan. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (atas perubahan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999), disini juga dijelaskan mengenai tugas dan kewenangan pengadilan yaitu selain menerima gugatan voluntair juga menerima dan menyelesaikan gugatan *Contentious*.

Ciri-ciri gugatan *Contentious* yaitu:

- a. Gugatan ini diutamakan dengan gugatan yang diajukan harus dalam bentuk penentutan suatu hak baik antara perorangan maupun badan hukum dan badan hukum lainnya.
- b. Dalam gugatan ini terdapat suatu sengketa

¹⁸ M. Yahya Harahap, 2005 Hukum, Acara Perdata,Bandung Alumni Hlm. 58

- c. Dalam gugatan ini ada pihak lawan yang dapat diseret atau dilibatkan
- d. Para pihak disebut tergugat dan penggugat¹⁹

2.2.3 Prinsip-Prinsip Gugatan

Setiap gugatan pastinya akan memiliki suatu prinsip yang dipegang teguh oleh setiap penggugat terhadap suatu objek.

Dalam prinsip gugatan hampir tidak ada pedoman serat aturan yang baku serta tidak mengandung instruksi standar tentang teknik pengajuan gugatan, karena ada banyak kasus dan selera penggugat atau penggugat dalam persiapan klaim. Oleh karena itu, Hukum Acara Perdata menganut beberapa prinsip dasar litigasi karena tidak semua konflik dapat dibawa ke pengadilan. Berikut adalah beberapa prinsip dasar untuk menyusun gugatan perdata, yaitu:²⁰

a. Dasar Hukum

Tidak hanya penting untuk menemukan kasus ketika mengajukangugatan. Saat mengajukan sesuatu, Anda harus terlebih dahulu mengetahui dasar hukumnya. Suatu tindakan yang tidak memiliki dasar hukum harus, tentu saja, diberhentikan oleh hakim, karena dasar hukum itu adalah dasar untuk keputusannya. Selain itu, dasar hukum klaim harus dicatat karena memiliki hubungan yang sangat dekat dengan masalah dalam proses perselisihan, khususnya yang berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan, penolakan jawaban lawan dan bukti.

¹⁹ Ibid Hlm 60

²⁰ Op Cit M. Yahya Harahap, S.H., 2005.Hlm 89

Kemudian, membela klaim dalam gugatan tidak mudah untuk dijawab atau disangkal, tetapi semua itu harus didukung oleh latar belakang hukum yang kuat yang mendukung gugatan tersebut, dan hal itu dapat banyak membantu hakim. Dalam upaya untuk menemukan hukum (legislatif) untuk menangani kasus yang diajukan terhadapnya. Dasar hukum ini dapat berbentuk hukum, doktrin, hukum kasus, dan hukum yang diakui.

b. Kepastian Hukum

Persyaratan mutlak untuk mengajukangugatan adalah yang memiliki kepentingan hukum langsung. Oleh karena itu, tidak setiap orang yang bersangkutan dapat melakukan suatu gugatan jika tidak memiliki kepentingan secara langsung. Karena itu, sebelum menyiapkan dan mengajukan gugatan, pengadilan terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan apakah penggugat membutuhkan seseorang untuk mengajukan gugatan. Jika ternyata salah, tindakan tersebut kemungkinan tidak akan diterima.

Ini juga ditegaskan oleh Mertokusumo, yang menyatakan bahwa gugatan untuk hak harus memiliki kepentingan hukum yang memadai, syarat utama untuk menerima gugatan yang sedang dipertimbangkan oleh pengadilan:*Point D'interest, Point D'action*Ini tidak berarti bahwa Gugatan untuk kepentingan yang sah harus ditegakkan oleh pengadilan. Itu masih tergantung bukti. Mahkamah Agung, dalam putusannya 7 Juli 1971, No. 294 K / Sip / 1971, berusaha untuk mengambil tindakan terhadap orang yang memiliki hubungan hukum.

c. Merupakan suatu sengketa

UU No. 7/1989 tentang Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan gugatan hak-hak sipil atau perdata yang kontroversial. Definisi hukum perdata sebenarnya lebih luas dari perselisihan, dengan kata lain, perselisihan adalah bagian dari kasus, sementara perselisihan tidak selalu menjadi masalah. Apabila kita melihat Dari sudut pandang kasus, dua situasi disimpulkan, yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada sesuatu yang kontroversial dan kontroversial dalam kontroversi, tidak dapat menyelesaikan masalah dengan sendirinya, tetapi keputusan harus melalui pengadilan sebagai badan yang berwenang. Meskipun tidak ada perselisihan, ini berarti bahwa tidak ada perselisihan, pengadilan yang relevan tidak memerlukan keputusan pengadilan, tetapi hanya penunjukan hakim untuk mendapatkan kepastian hukum yang harus diperhatikan dan diakui oleh semua pihak.

d. Dibuat Dengan Cermat Dan Terang

Tuntutan hukum tertulis harus dinyatakan dalam surat gugatan, yang dibuat dengan hati-hati dan jelas, jika tidak dilakukan, akan gagal dalam sidang pengadilan. Surat gugatan harus disiapkan secara ringkas, singkat dan mencakup semua masalah yang dipertaruhkan. gugatan tidak boleh mengaburkan pencemaran nama baik, yang berarti bahwa hal itu tidak dapat dikaburkan bagi para pihak, subjek perselisihan, dan dasar hukum yang digunakan sebagai dasar untuk gugatan

e. Memahami Hukum Formal Dan Materil

Keahlian hukum secara formal sangat berguna dalam menyiapkan gugatan, karena secara langsung berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan yurisdiksi pengadilan, seperti pengadilan mana yang digugat, cara mengajukan gugatan, gangguan, dll. Selain itu, hukum formal ini bertujuan untuk memastikan hukum substantif dalam persidangan. Oleh karena itu, *Hukum Substantif* juga harus dikuasai dengan benar selama persiapan gugatan, karena sangat penting untuk kepuasan atau penolakan gugatan. Hukum substantif ini tidak hanya berurusan dengan masalah hukum, tetapi juga dengan doktrin, teori hukum, dan kebiasaan dalam kehidupan orang-orang yang dianggap patuh hukum.

2.2.4 Syarat Gugatan

Dalam memasukkan gugatan kepengadilan tetunya ada beberapa hal yang dipersyaratkan seperti yang disebutkan dibawah ini:

1. Gugatan Harus Disesuaikan Dengan Kompetensi Relatif Pengadilan

Pasal 118 HIR:

- 1) “Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya”
- 2) Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang

dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O.).

- 3) Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari pada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu.
- 4) Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.”

2. Gugatan Harus Dibubuhi dengan Tanggal

Dalam pengertian akta yang dikutip dalam pasal 1868 kitab undang-undang hukum perdata mengenai keabsahan sebuah surat harus dibubuhi tanggal:

Pasal 1868

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”

Juga disebutkan dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :

Pasal 1874

“Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangi di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan. Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.”

3. Ditanda Tangani Pengguat Atau Kuasa

Setiap gugatan yang diterima pengadilan harus dibubuh tanda tangan baik penggugat ataupun kuasa yang dipercayakan sebagaimana dalam bunyi pasal 118 ayat HIR:

Pasal 118 Ayat 1 HIR

“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.”

4. Identitas Para Pihak

Adalah data yang berisi nama, umur, jenis kelamin dan alamat serta data-data tertentu para pihak penggugat

5. Posita

Posita merupakan sebuah dalil yang berisikan adanya gambaran hubungan hukum antara dasar sebuah tuntutan. posita biasanya dikenal dengan istilah bahasa belanda *Fundamentum Petendi* Menurut **M. Yahya Harahap** “di dalam buku *Hukum Acara Perdata* Posita/Fundamentum Petendi yang yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*)”²¹

²¹M. Yahya Harahap di dalam buku *Hukum Acara Perdata* Posita/Fundamentum Petendi hlm 58

6. Petitum

Petitum merupakan sebuah tuntutan yang dijukan dalam lembaran permohonan yang mana petitum berisi dalil-dalil apa yang menjadi tuntutan penggugat kepada hakim menurut Yahya Harahap²² “Supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat”

2.2.5 Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Maksud dari “**Gugatan Tidak Dapat Diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)” adalah karena adanya alasan pemberar dalam perintah Undang-Undang, seorang hakim merupakan bagian utama yang menentukan dalam sistem peradilan yang mana dikenal sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sesuai dengan Mandat Undang-Undang, hakim disini dituntut untuk melakukan pemeriksaan serta mengadili suatu perkara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Sebagimana Perubahan Dari Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004

Pasal 10²³

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak

²² Ibid hlm 68

²³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 pasal 10

ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Sehingga pada sebuah gugatan seorang penggugat harus menghindari beberapa yang dapat menyebakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dikarenakan sebagai berikut:

1. **Gugatan Dianggap Tidak Berdasarkan Hukum**

Gugatan yang diajukan dianggap tidak berdasarkan aturan hukum sebagaimana mestinya sebuah gugatan atau diakibatkan dengan tidak adanya dasar hukum gugatan yang biasa disebut legal standing

2. **Eror In Persona**

Gugatan dianggap salah dalam menentukan objek gugatan atau biasa disebut dengan bahasa sederna gugatanya salah alamat

3. **Obscuur Libel**

Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak terang sehingga dianggap materi gugatanya kabur dan tidak dapat diterima

4. **Tidak Sesuai Kompetensi Absolut**


Gugatan yang telah diajukan tidak sesuai dengan kompetensi absolut pengadilan atau biasa disebut dengan istilah gugatanya diajukan ke pengadilan yang salah

5. **Nebis In Idem**

Gugatan yang diajukan sama dengan gugatan yang sebelumnya maka dari itu pengadilan tidak dapat menerima dan mengadili²⁴

²⁴http://eprints.walisongo.ac.id/393/3/072111021_Bab2.pdf

2.3 Kerangka Pikir



2.4 Defenisi Operational

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.
2. Gugatan tidak dapat diterima adalah selain dari adanya cacat formil seperti yang dijelaskan diatas juga gugatan tersebut dianggap tidak dapat ditindak lanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili, namun implikasi dalam putusan yang dianggap cacat seperti ini tidak dapat dilakukan eksekusi karena pokok perkara pun dianggap tidak sesuai atau cacat.
3. Pengadilan Negeri adalah sebuah Lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang bertugas menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perkara ditingkat pertama sesuai peraturan perung-undangan yang berlaku
4. Pemeriksaan Persidangan adalah dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Sebagimana Perubahan Dari Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
5. Putusan Hakim adalah adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sangsi berupa hukuman terhadap pihak yang

dikalahkan. Sangsi hukuman ini dapat dipaksakan kepada pihak yang melanggar hak berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Normatif, hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode yang digunakan adalah penelitian penulis mengandung nilai-nilai norma hukum serta nilai-nilai kepustakaan sehingga dianggap sebagai doktrin pendekatan literatur, pendekatan Normatif sebagaimana yang diungkapkan oleh Sutopo bahwa penelitian normatif adalah metode penelitian secara kepustakaan maksudnya adalah metode penelitian hukum yang menggunakan cara dengan mengumpulkan literatur hukum berdasarkan pustaka yang sesuai dengan objek yang akan diteliti.²⁵

3.2. Obyek Penelitian

Objek penelitian yang diteliti dalam penelitian ini adalah Penjatuhan Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Terhadap Perkara Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Gto yang mana adanya sebuah perjanjian kedua belah pihak yang dianggap tidak dilaksanakan dengan sempurna.

3.3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

1. Sumber bahan Hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu bahan-bahan materi hukum yang diambil dari peraturan perundang-undangan.

²⁵ H.B.Sutopo. 2012. Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar teoritis dan praktis). Surakarta: Pusat Penelitian Surakarta hlm 47

2. Sumber bahan hukum sekunder

Adalah sumber bahan hukum yang diambil dari bahan hukum primer, maksudnya adalah sumber hukum sekunder sebagai alat untuk menjelaskan sumber hukum primer.

3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Cara pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yaitu dengan metode Dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan bahan dengan cara mengambil semua sumber bahan dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, yang dimaksud dengan tulisan adalah semua literatur buku atau putasan hakim yang dapat memberikan informasi serta gambar-gambar yang diangap memiliki hubungan yang kuat dengan penelitian.

3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah cara untuk mengumpulkan dan mengelompokkan bahan yang didapatkan melalui penelitian dan dipilah serta dianalisis berdasarkan ilmu pengetahuan untuk mencapai sebuah titik permasalahan

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interpretasi yaitu bagaimana upaya mencari bahan hukum melalui studi Kepustakaan dan dokumentasi serta memberikan penjelasan secara sistematis, interpretasi tentang penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Bagaimanakah Pelaksanaan Penjatuhan Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Terhadap Perkara Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PNGto?

4.1.1 Pemeriksaan Persidangan

Asas *Ius Curia Novit* memandang bahwa setiap hakim tahu akan hukumnya sehingga harus mengadili dengan benar terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Asas *ius curia novit* di Indonesia diturunkan dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1) menyebut Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Asas ini sangat berkaitan dengan Asas *rechtweigening* atau dikenal dengan asas larangan menolak suatu perkara juga diturunkan dari Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Menurut Sudikno Mertokusumo¹⁶, seorang hakim yang diajukan perkara kepadanya berkewajiban untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut hingga selesai meskipun apabila undang-undangnya tidak lengkap atau tidak ada, ia wajib

menemukan hukumnya dengan jalan menafsirkan, menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Penerapan Asas *Ius Curia Novit* menuntut kreatifitas hakim dalam menggunakan alat-alat untuk mewujudkannya yang berupa metode penemuan hukum.

Setiap perkara yang diajukan dalam persidangan merupakan perkara yang telah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh guna mendapatkan pembuktian secara sempurna, didalam pembuktian secara sempurna seorang hakim dituntut untuk mengadili setiap perkara yang dimohonkan dengan alasan bahwa pengadilan memiliki kompotensi relatif dengan alasan bahwa Gugatan Harus Disesuaikan Dengan Kompetensi Relatif Pengadilan.

Pasal 118 HIR:

“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya”

Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat-tergugat sama-sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O.)

Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari pada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu

Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.”

Berdasarkan pemeriksaan persidangan yang dilakukan Pengadilan Negeri Gorontalo dalam pokok perkara bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena Penggugat telah mencampuradukkan antara gugatan Wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu gugatan telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi pokok perkara aquo dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sesuai dengan ketentuan pasal 191 RBg.

Apabila kita merujuk pada sebuah asas yang memberikan gambaran mengenai kewenangan hakim memeriksa sebuah perkara baik secara tertulis maupun secara lisan dapat dilihat bahwa “Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan”.

Pemeriksaan dalam sidang di pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, artinya langsung di sini adalah langsung kepada terdakwa dan para saksi, mendengarkan gugatannya atau tuntutannya sehingga tidak ada lagi yang merasa keberatan apabila pembacaan tuntutan apakah diterima atau ditolak.

Di dalam hukum acara perdata, kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, seperti yang dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009, mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk

memberi pendapatnya. Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas “audi et alteram partem” atau “Eines Mannes Rade, ist keines mannes rede, man soll sie boren alle beide”. Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal itu berarti juga bahwa pengakuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak (Pasal 132a, 121 ayat 2 HIR, 145 ayat 2, 157 Rbg. 47 Rv).

Maka dari itu penulis menemukan alasan sehingga Tergugat telah lalai melaksanakan kewajiban hukumnya dalam melaksanakan Surat Perjanjian Kredit nomor : 002/GTL/PK-BWU/2017 tertanggal 31 Januari 2017”, kemudian dalam angka “7” yang pada pokoknya “Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak menutup Asuransi Jiwa Almarhum Usman Abdullah kepada Asuransi yang ditunjuk/ rekanan Bank adalah Perbuatan Melawan Hukum”, sementara berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah perbuatan yang dilandasi adanya suatu kesepakatan atau perjanjian sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, sehingga dalam perkara ini Penggugat telah mencampuradukkan antara gugatan Wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Dalam perkara **Nomor 19/Pdt.G/2018/PNGto** Penulis menemukan adanya dua persoalan hukum yang diperiksa oleh hakim yaitu; adanya percampuran gugatan anatara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka dari itu penulis menganggap gugatan itu patut untuk ditolak dengan alasan bahwa gugatan

Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Maka secara hukum sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.1527K/Sip/1976 dan Putusan Mahkamah Agung No. 551K/Sip/1974 dengan kaidah hukum yaitu “jika gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsensi secara asesoir harus juga dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian gugatan rekonsensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)”

4.1.2 Putusan Hakim

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman inyatakan, bahwa hakim wajib menggali,

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sudikno Mertokusumo, S.H. memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Dalam definisi ini Prof. Sudikno mencoba untuk menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang diucapkan di depan persidangan.

Sebenarnya putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) memang tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*). Namun, apabila ternyata ada perbedaan diantara keduanya, maka yang sah adalah yang diucapkan, karena lahirnya putusan itu sejak diucapkan. Hal ini sebagaimana yang diinstruksikan oleh Mahkamah Agung melalui surat edarannya No. 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 yang antara lain menginstruksikan agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Sekalipun maksud surat edaran tersebut ialah untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun ini menunjukkan tuntutan akan profesionalitas seorang hakim, sekaligus menjadi tuntutan bagi hakim untuk menerapkan asas *ius curia novit*. Seorang hakim harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang dalam dan luas tentang hukum hingga hukum-hukum paling mutakhir sekalipun, oleh karena itu

hakim tidak boleh berhenti belajar dan harus terus-menerus memperbaharui pengetahuan serta pemahamannya tentang hukum dan dinamikanya.¹⁸ Hakim tidak boleh begitu saja pasrah terhadap kondisi peraturan perundang-undangan yang tidak memadai karena masyarakat pencari keadilan (*justiciabelen*) selalu menaruh harapan yang tinggi dan kepercayaan bahwa perkara-perkara yang diajukan akan diperiksa dan diputus sesuai dengan hukum dan keadilan.

Hakim sebagai benteng terakhir keadilan wajib menerapkan asas *ius curia novit* dalam setiap putusannya. Putusan hakim haruslah mengandung penyelesaian sengketa sehingga merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Putusan hakim menurut Artidjo Alkostar merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan sehingga kualitas suatu putusan sangat berkorelasi dengan profesionalisme, kecerdasan moral, dan kepekaan nurani hakim.

Dasar hukum (aturan) “hakim boleh memutus satu perkara yaitu hakim Wajib Mengadili Seluruh atau Sebagian Gugatan Asas kedua yang digariskan oleh Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan oleh undang-undang”

Setiap keputusan yang dilahirkan dalam proses persidangan merupakan sebuah produk hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka dari itu produk hukum yang dihasilkan harus dipatuhi dan dilaksanakan perkara

Nomor 19/Pdt.G/2018/PNGto Hakim menetapkan beberapa pertimbangan hukum maupun pertimbangan hakim sebagai mana dalam putusan telah disebutkan dalam pokok perkara yaitu ;

Bahwa Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam pokok perkara berikut ini;

Apabila kita melihat Fakta persidangan , pada tanggal 12 Januari 2017, pada saat mengajukan pinjaman di BNI, Almarhum Usman Abdullah telah bersepakat secara lisan dengan pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Gorontalo untuk melakukan penutupan Asuransi Jiwa, dikarenakan usia Almarhum Usaman Abdullah pada saat itu sudah 55 tahun, Sehubungan dengan hal tersebut tersebut, pada tanggal 31 januari 2017, Almarhum Usman Abdullah mengajukan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit dengan nomor surat A074239. Kepada PT Equity Life Indonesia namun dengan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit sebagaimana disebutkan di atas, pihak PT Equity Life Indonesia telah mengirimkan format surat yang seharusnya diisi Almarhum Usman Abdullah, cfm. Surat No. 0073/AJK/EQUITY/LAB/II/2017 tanggal 09 Februari 2018, yaitu surat permohonan pemeriksaan kesehatan untuk Almarhum Usman Abdullah, namun surat tersebut tidak ditanggapi oleh Almarhum Usman Abdullah, dengan alasan almarhum masih sehat sehingga tidak perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan hal ini dapat dilihat bahwa Tergugat mendapati adanya itikad tidak baik dari Almarhum Usman Abdullah yang telah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 31 Januari 2017 yang pada pokoknya menyatakan bersedia ditutup

asuransi jiwa, sedangkan dalam proses penutupan asuransi jiwa tersebut, Almarhum Usman Abdullah tidak melakukan pemeriksaan kesehatan

Penyerahan hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Almarhum Usman Abdullah ke Pihak Tergugat adalah merupakan hasil pelaksanaan dan penjabaran dari Pasal 11 ayat (2), (3), (4) dan (5) Perjanjian Kredit Nomor 002/GTL/PK-BWU/2017 tanggal 31 Januari 2017 yang sayangnya sampai Alm. Usman Abdullah meninggal dunia tidak dilaksanakan oleh yang bersangkutan, sehingga Pihak Tergugat maupun PT Equity Life Indonesia tidak bisa melaksanakan penutupan Asuransi Jiwa seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Dalam fakta persidangan penulis mengutip adanya kesepakatan secara tertulis yang telah dijabarkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 002/GTL/PK-BWU/2017 tanggal 31 Januari 2017 maupun Surat Kepurtusan Kredit Nomor GTL/05/043/R tanggal 25 Januari 2017, Perikatan Perdata juga perlu memperhatikan kesepakatan yang berlangsung secara lisan antara kedua belah pihak. Sehingga tanpa dilakukan Addendum dalam Perjanjian baik pihak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Gorontalo dan Almarhum Usman Abdullah sudah sepakat bahwa Penutupan Asuransi jiwa atas diri Debitor tidak dilaksanakan penutupannya (dibatalkan), sejak Almarhum Usman Abdullah tidak bersedia untuk melakukan Pemeriksaan Kesehatan dan memberikan hasilnya ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Gorontalo;

Ada sebuah asas hukum yang mengatur bahwa hakim harus memutus sesuai dengan kewenaganya dan tidak boleh melebihi apa yang dimohonkan yaitu

“Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan”

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut ultra petitem partium. Hakim yang mengabulkan posita maupun petitem gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau ultar vires yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung ultra petitem, harus dinyatakan cacat (invalid) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (public interest). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang di gugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (illegal)meskipun dilakukan dengan itikad baik

Apabila kita mengamati duduk perkara diatas dihubungkan dengan beberapa teori dengan tujuan sebuah gugatan merupakan Tuntutan hukum atau gugatan adalah klaim untuk hak-hak orang atau pihak (kelompok) atau entitas yang menganggap bahwa hak dan kepentingannya telah dilanggar dan yang mengakibatkan perselisihan dengan orang lain atau pihak lain yang telah menderita kerugian.

Lebih lanjut, menurut *Darvan Princ* suatu tindakan adalah klaim yang dibuat oleh kepala pengadilan yang berkompeten terhadap pihak lain dan harus ditangani dalam proses pengadilan tertentu yang mengarah pada keputusan atas klaim tersebut.²⁶

²⁶Marilang, 2017 Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, (Makasar: Indonesia Prince:), hlm.117-118

Klaim perdata juga disebut sebagai *Klaim Contentiosa*, klaim yang bersifat lateral, atau perselisihan antara para pihak, yaitu penggugat dan terdakwa. Tidak seperti kasus perdata, kasus perdata diajukan sebagai permintaan yang ditujukan ke pengadilan sepihak (Bukan Partai), dan tidak ada pihak lain yang digugat sebagai terdakwa. Biasanya, permintaan klarifikasi diajukan ke pengadilan dan atas dasar permintaan ini hakim memutuskan, misalnya, permintaan salah satu ahli waris untuk menentukan ahli waris dan distribusi warisan.²⁷

Berdasarkan yurisprudensi putusan mahkamah agung diatas memberikan gambaran bahwa sebuah perkara yang mana objek gugatannya dianggap oleh seorang hakim tidak jelas maka perkara itu dianggap tidak bisa diterima.

Merujuk pada pendapat yang diungkapkan oleh Yahya Harahap mengenai putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) bahwa setiap gugatan yang diajukan akan ditolak apabila mengalami cacat secara formil sebagaimana yang disebutkan cacat formil adalah sebagai berikut:

1. Disebutkan dalam pasal 123 ayat (1) HIR bahwa apabila adanya sebuah surat yang ditanda tangani tidak sesuai
2. Gugatan itu dianggap tidak memiliki dasar hukum
3. Gugatan dianggap *eror in persona* atau *plurium litis consortium*
4. *Nebis in idem* bahwa gugatan itu dianggap mengandung cacat *obscuur libel*, atau adanya pelanggaran yurisdiksi secara absolut maupun relatif²⁸

²⁷Ibid hlm 118-119

²⁸M.Yahya Harahap, 2006, Hukum Acara Perdata Jakarta Sinar Grafika Hlm 811

Selain dari pada pendapat diatas lebih lanjut Yahya Harahap memberikan penjelasan bahwa seorang hakim yang menolak sebuah gugatan harus dan wajib mencantumkan pada amar putusan mengenai “Gugatan Yang Tidak Dapat Diterima” *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), jadi dapat digaris bawahi bahwa pengertian “Gugatan Yang Tidak Dapat Diterima” *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), selain dari adanya cacat formil seperti yang dijelaskan diatas juga gugatan tersebut dianggap tidak dapat ditindak lanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili, namun implikasi dalam putusan yang dianggap cacat seperti ini tidak dapat dilakukan eksekusi karena pokok perkara pun dianggap tidak sesuai atau cacat.

Maka dari itu berdasarkan analisa penulis ditemukan hal yang mengakibatkan gugatan dalam putusan tidak dapat diterima (NO) dengan alasan

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan , sehingga putusan dianggap adil dan tepat sasaran maksudanya bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium LitisConsortium*) karena tidak mengikutsertakan pihak ahli waris lain sebagai Penggugat dan tidak mengikutsertakan perusahaan asuransi sebagai Tergugat dimana pihak-pihak tersebut yang sangat berkaitan dan sangat menentukan, yaitu : Dra. Tetri Pooe, Nining Anggriani Abdullah, dan Mohamad Aditya Abdulah, sebagai Penggugat dan PT Equity Life Indonesia sebagai Tergugat dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat a quo

Sebagaimana asas “Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan”

Maka secara hukum sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.1527K/Sip/1976 dan Putusan Mahkamah Agung No. 551K/Sip/1974 dengan kaidah hukum yaitu “jika gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsensi secara asesoir harus juga dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian gugatan rekonsensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

4.2 Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Terhadap Perkara Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Gto?

Bagian ini terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata ‘menimbang’ dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata ‘mengingat’ Pada alasan memutus maka apa yang diutarakan dalam bagian ‘duduk perkaranya’ terdahulu yaitu keterangan pihak-pihak berikut dll-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukan harus ditimbulkan semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput daripertimbangan, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah mengenai pihak mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya.

Didalam putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PNGto ditemukan alasan sehingga gugatan ditolak sebagaimana dalam putusan bahwa.

4.2.1 Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Gugatan yang kurang pihak dalam istilah hukum disebut *plurium litis consortium* yang merupakan salah satu jenis dari gugatan yang cacat karena *eror in persona*. *Plurium litis consortium* berasal dari bahasa latin, *pluries* berarti banyak, *litis consortes* berarti kawan berperkara. Para ahli dan penulis hukum acara, tidak ada yang membicarakan secara panjang lebar sehingga jelas dan tuntas masalah *plurium litis consortium* ini, mereka hanya menjelaskan pengertiannya berdasarkan makna harfiyah (*etimo logis*) saja, sehingga dalam tataran praktis sering memunculkan tafsiran dan pemahaman yang subyektif. Yahya Harahap, mengartikan makna kata *plurium litis consortium* secara harfiyah, kemudian beliau memberikan sebuah contoh suatu gugatan yang dapat dikategorikan sebagai pihak tidak lengkap dengan menunjuk contoh sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1977, No. 621K/Sip/1975

Untuk mengetahui Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) dapat di lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung²⁹ sebagai dasar hukumnya

“Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979”

Berdasarkan yurisprudensi putusan mahkamah agung diatas memberikan gambaran bahwa sebuah perkara yang mana objek gugatanya dianggap oleh seorang hakim tidak jelas maka perkara itu dianggap tidak bisa diterima.

²⁹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54f3260e923fb/arti-putusan-niet-ontvankelijke-verklaard-no/> diakses pada hari kamis tanggal 31 oktober 2019 pukul 22.00 wit

Merujuk pada Teori yang yang diungkapkan oleh Yahya Harahap mengenai putusan *Niet Onvankelijk Verklaart* (NO) bahwa setiap gugatan yang diajukan akan ditolak apabila mengalami cacat secara formil sebagaimana yang disebutkan cacat formil adalah sebagai berikut:

5. Disebutkan dalam pasal 123 ayat (1) HIR bahwa apabila adanya sebuah surat yang ditanda tangani tidak sesuai
6. Gugatan itu dianggap tidak memiliki dasar hukum
7. Gugatan dianggap *eror in persona* atau *plurium litis consortium*
8. *Nebis in idem* bahwa gugatan itu dianggap mengandung cacat *obscur libel*, atau adanya pelanggaran yurisdiksi secara absolut maupun relatif³⁰

Selain dari pada pendapat diatas lebih lanjut Yahya Harahap memberikan penjelasan bahwa seorang hakim yang menolak sebuah gugatan harus dan wajib mencantumkan pada amar putusan mengenai “Gugatan Yang Tidak Dapat Diterima” *Niet Onvankelijk Verklaart* (NO), jadi dapat digaris bawahi bahwa pengertian “Gugatan Yang Tidak Dapat Diterima” *Niet Onvankelijk Verklaart* (NO), selain dari adanya cacat formil seperti yang dijelaskan diatas juga gugatan tersebut dianggap tidak dapat ditindak lanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili, namun implikasi dalam putusan yang dianggap cacat seperti ini tidak dapat dilakukan eksekusi karena pokok perkara pun dianggap tidak sesuai atau cacat.

³⁰ M.Yahya Harahap, 2006, Hukum Acara Perdata Jakarta Sinar Grafika Hlm 811

4.2.2 *Exceptio Obscuur Libel* (Gugatan kabur dan tidak jelas) karena Tidaksamanya objek yang disebutkan dalam gugatan Penggugat

Yang dimaksud dengan obscuur libel adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (onduidelijk). Bisa disebut juga dengan formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan itu dianggap sudah memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Obscuur libel juga dapat diartikan dengan gugatan yang

berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Pernyataan-pernyataan yang bertentangan tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan mengakibatkan gugatan menjadi kabur.

Ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR tidak dapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan memedomani pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara). Menurut pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bapaalde conclusive). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (obskuur libel) atau eksepsi gugatan tidak jelas, Ketidakjelasan misalnya terletak pada:

1. Hukum yang menjadi dasar gugatan,
2. Ketidakjelasan mengenai objek gugatan, misalnya dalam hal tanah tidak disebutkan luas atau letak atau batas dari tanah tersebut.
3. Petitum yang tidak jelas, atau
4. Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum

Dasar hukum Aturan Tentang Gugatan Kabur dapat kita lihat juga pada Yurisprudensi Mahkamah Agung³¹

“Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979”

Berdasarkan yurisprudensi putusan mahkamah agung diatas memberikan gambaran bahwa sebuah perkara yang mana objek gugatanya dianggap oleh seorang hakim tidak jelas maka perkara itu dianggap tidak bisa diterima.

Selain dari pada pendapat diatas lebih lanjut Yahya Harahap memberikan penjelasan bahwa seorang hakim yang menolak sebuah gugatan harus dan wajib mencantumkan pada amar putusan mengenai “Gugatan Yang Tidak Dapat Diterima” *Niet Onvankelijk Verklaart* (NO), jadi dapat digaris bawahi bahwa pengertian “Gugatan Yang Tidak Dapat Diterima” *Niet Onvankelijk Verklaart* (NO), selain dari adanya cacat formil seperti yang dijelaskan diatas juga gugatan tersebut dianggap tidak dapat ditindak lanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili, namun implikasi dalam putusan yang dianggap cacat seperti ini tidak dapat dilakukan eksekusi karena pokok perkara pun dianggap tidak sesuai atau cacat Gugatan Kabur.

Gugatan Penggugat mencampuradukkan Masalah Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, dimana Penggugat dalam gugatannya pada halaman 1 gugatan a *quomenegaskan* perihal gugatan adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan dalam dalil-dalil posita lainnya menunjukkan adanya janji

³¹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54f3260e923fb/arti-putusan-niet-ontvankelijke-verklaard-no/> diakses pada hari kamis tanggal 31 oktober 2019 pukul 22.00 wit

atau prestasi yang menurut Penggugat, tidak dilaksanakan/Wanprestasi oleh Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 002/GTL/PK- BWU/2017 tanggal 31 Januari 2017

Berdasarkan analisa penulis bahwa Karena tidak mengikutsertakan pihak ahli waris lain sebagai Penggugat dan tidak mengikutsertakan perusahaan asuransi sebagai Tergugat dimana pihak-pihak tersebut yang sangat berkaitan dan sangat menentukan, yaitu : Dra. Tetri Pooe, Nining Anggriani Abdullah, dan Mohamad Aditya Abdulah, sebagai Penggugat dan PT Equity Life Indonesia sebagai Tergugat dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat a quo dalam pokok perkara Bawa sewaktu masih hidup Ayah Penggugat yang bernama Usman Abdullah, tepatnya pada tanggal 31 Januari 2017, Alm. Usman Abdullah telah melakukan Perjanjian Kredit dengan nomor : 002/GTL/PK-BWU/2017 antara Usman Abdullahdengan Tergugat yang diwakili oleh Sdr. SAHRONI, SE.,MM yang bertindak atas jabatan selaku Pimpinan Kantor Cabang Gorontalo PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk maka dari itu dinggap sebagai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium).

4.2.3 Gugatan Penggugat Mencampuradukkan Masalah Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum

Dalam teori hukum tentunya adanya percampuran dua gugatan merupakan pandangan yang ambigu, karena apabila kita melihat pandagan dari yahya harap mengenai pengertian perbuatan melawan hukum “Yahya Harahap berpandapat bahwa dengan tindakan debitur dalam melaksanakan kewajibannya yang tidak tepat waktu atau tak layak, jelas itu merupakan pelanggaran hak kreditur”

sehingga disimpulkan setiap pelanggaran mengenai hak orang lain merupakan perbuatan melawan hukum,

Selain itu mengenai wanprestasi juga diungkapkan oleh sebagaimana menurut yahya harap bahwa *Wanprestasi (breach of contract) adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan” bahwa dalam gugatan telah disebutkan mengenai perbuatan melawan hukum sedangkan dalam positanya adalah jelas merupakan wanprestasi karena pernah adanya sebuah perjanjian berikut kuitpan putusan*

Gugatan Penggugat mencampuradukkan Masalah Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, dimana Penggugat dalam gugatannya pada halaman 1 gugatan a quo menegaskan perihal gugatan adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan dalam dalil-dalil posita lainnya menunjukkan adanya janji atau prestasi yang menurut Penggugat, tidak dilaksanakan/Wanprestasi oleh Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 002/GTL/PK- BWU/2017 tanggal 31 Januari 2017

Berdasarkan hal diatas apabila kita melihat teori yang diungkapkan oleh Pitlo bahwa ada suatu perbedaan hakiki antara sifat perbuatan melawan hukum dan wanprestasi Bahkan, Pitlo menegaskan bahwa baik dilihat dari sejarahnya maupun dari sistematik undang-undang, wanprestasi tidak dapat digolongkan pada pengertian perbuatan melawan hukum”

Namun dasar hakim memutus perkara tersebut didasarkan pada dalil positif dan petitum gugatan Penggugat, utamanya pada petitum gugatan Penggugat pada angka “6” yang pada pokoknya “Menyatakan TERGUGAT telah lalai melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan Surat Perjanjian Kredit nomor : 002/GTL/PK-BWU/2017 tertanggal 31 Januari 2017”, kemudian dalam angka “7” yang pada pokoknya “Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak menutup Asuransi Jiwa Almarhum Usman Abdullah kepada Asuransi yang ditunjuk/ rekanan Bank adalah Perbuatan Melawan Hukum”, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat mencampuradukkan Masalah Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.

4.2.4 *Exceptio Non Adimpleti Contractus* (Tidak Melakukan Prestasinya)

Tidak Melakukan Prestasinya, dimana Penggugat tidak dapat menuntut Tergugat melakukan suatu prestasi sedangkan Penggugat sendiri sebagai ahli waris tidak melaksanakan prestasi atau kewajiban Almarhum Usman Abdullah kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit No. 002/GTL/PK-BWU/2017 tanggal 31 Januari 2017 apabila kita melihat mengenai aturan atau *Pengertian “prestasi (performance) dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan” term and condition sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan prestasi (Pasal 1234 KUH Perdata), yaitu berupa :*

- Memberikan sesuatu;

- Berbuat sesuatu
- Tidak berbuat sesuatu.

“*Wanprestasi (breach of contract) adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.*

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut”

*Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena *:*

- Kesengajaan;
- Kelalaian;
- Tanpa kesalahan (*tanpa kesengajaan atau kelalaian*)

Maka dari itu menurut penulis Maksud dari “Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)” adalah karena adanya alasan pemberar dalam perintah Undang-Undang, seorang hakim merupakan bagian utama yang menentukan dalam sistem peradilan yang mana dikenal sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sesuai dengan Mandat Undang-Undang, hakim disini dituntut untuk melakukan pemeriksaan serta mengadili suatu perkara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Sebagaimana Perubahan Dari Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004.

Pasal 10³²

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Sehingga pada sebuah gugatan seorang penggugat harus menghindari beberapa yang dapat menyebabkan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Maka secara hukum sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.1527K/Sip/1976 dan Putusan Mahkamah Agung No. 551K/Sip/1974 dengan kaidah hukum yaitu “jika gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsensi secara asesoir harus juga dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian gugatan rekonsensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Apabila kita melihat dasar dari pada gugatan agar dapat diterima Dalam prinsip gugatan hampir tidak ada pedoman serat aturan yang baku serta tidak mengandung instruksi standar tentang teknik pengajuan gugatan, karena ada banyak kasus dan selera penggugat atau penggugat dalam persiapan klaim.

Tidak terpenuhinya sebuah prestasi dikarenakan Kesepakatan secara tertulis yang telah dijabarkan dalam Perjanjian Kredit Nomor002/GTL/PK-BWU/2017 tanggal 31 Januari 2017 maupun Surat Kepurtusan Kredit Nomor GTL/05/043/R tanggal 25 Januari 2017, Perikatan Perdata juga perlu memperhatikan kesepakatan yang berlangsung secara lisan antara kedua belah pihak. Sehingga tanpa dilakukan

³²Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 pasal 10

Addendum dalam Perjanjian baik pihak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Gorontalo dan Almarhum Usman Abdullah sudah sepakat bahwa Penutupan Asuransi jiwa atas diri Debitor tidak dilaksanakan penutupannya (dibatalkan), sejak Almarhum Usman Abdullah tidak bersedia untuk melakukan Pemeriksaan Kesehatan dan memberikan hasilnya ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Gorontalosehingga dianggap melakukan wanprestasi.

Sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Munir Fuadi bahwa *Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut dan dihubungkan dengan kasus diatas tentuya memang penggugat salah dalam menafsirkan gugatan tersebut dan dinyatakan gugatannya tidak dapat diterima (NO).*

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Penjatuhan Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklraard*) Terhadap Perkara Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Gto Yaitu Tergugat telah lalai melaksanakan kewajiban hukumnya dalam melaksanakan Surat Perjanjian Kredit nomor : 002/GTL/PK-BWU/2017 tertanggal 31 Januari 2017”, kemudian “Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak menutup Asuransi Jiwa Almarhum Usman Abdullah berdasarkan fakta hukum dipersidangan perbuatan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah perbuatan yang dilandasi suatu kesepakatan atau perjanjian, sehingga dalam perkara ini Penggugat telah mencampuradukkan antara gugatan Wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan dianggap NO (*Niet Ontvankelijke Verklraard*).
2. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklraard*) Terhadap Perkara Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Gto yaitu *pertama* (Gugatan Penggugat Kurang Pihak), pihak ahli waris lain sebagai Penggugat dan tidak mengikutsertakan perusahaan asuransi sebagai Tergugat, *kedua* (Gugatan kabur dan tidak jelas) karena Tidak samanya objek yang disebutkan dalam gugatan Penggugat, *ketiga* (Gugatan Penggugat mencampuradukkan Masalah Wanprestasi) dan *keempat* Perbuatan Melawan Hukum dan tidak melakukan prestasinya.

5.2 SARAN

Ada beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Penjatuhan Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklraard*) setiap gugatan sehrusnya diperhatikan secara maksimal karena dalam pandangan ilmu hukum setiap orang memiliki pandangan yang berbeda dalam menafsir setiap tujuan dari pada hukum itu.
2. Sebaiknya dalam setiap gugatan yang diajukan harusnya menghindari beberapa hal yang akan membuat gugatan tidak dapat diterima baik, dari segi praktisi, akademisi maupun non akademisi.

DAFTAR PUSTAKA

Apeldoorn, V. 1996, **Pengantar Ilmu Hukum.** Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Djindang, E. Utrecht/ Moh. Saleh, 1983, **Pengantar Dalam Hukum Indonesia :** Sinar Harapan, Jakarta.

Gatot Supramono, 1993 **Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama,** Alumni Bandung

H.B.Sutopo. 2012. **Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar teoritis danpraktis).** Pusat Penelitian Surakarta

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54f3260e923fb/arti-putusan-niet-ontvankelijke-verklaard-no/> diakses pada hari kamis tanggal 31 oktober 2019 pukul 22.00 wit

Lexi J Moleong 2010 **Metodelogi Penelitian Kualitatif** Remajarosd akarya, Jakarta.

Marilang, 2017 **Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian,** (Makasar: Indonesia Prince).

M.Yahya Harahap, 2006, **Hukum Acara Perdata** Sinar Grafika, Jakarta.

M. Yahya Harahap, S.H., 2005. **Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan).** Penerbit: Sinar Grafika

Marzuki, P. M. 2008, **Pengantar Ilmu Hukum.** Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, 1994, Buku II, MA RI: Jakarta, April

PUTUSAN Nomor19/Pdt.G/2018/PNGTO Kutipan Eksepsi, 2018 Pengadilan Negeri Gorontalo

S.E.M.A. 19/1964 dan 3/1965 Menegaskan Berlakunya HIR dan Rbg

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2181/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo

di,-

Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Owan Unjila
NIM : H1116324
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : PENGADILAN NEGERI GORONTALO
Judul Penelitian : TINJAUAN TERHADAP GUGATAN TIDAK DITERIMA
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 19/PDT.G/2018/PN.GTO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 14 Maret 2020



+



PENGADILAN NEGERI /TINDAK PIDANA KORUPSI/ HUBUNGAN INDUSTRIAL GORONTALO KELAS IB

Jl. Achmad Nadjamuddin, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo
Telp. 0435821044 Fax. 0435821044
Website: pn-gorontalo.go.id Email: pn_gorontalo@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

NO : W20.U1/12/HK/07/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

ZUHRIATI USMAN, SH

Panitera Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IB, dengan ini menerangkan bahwa yang beridentitas dibawah ini:

Nama / NIM	:	Owan Unjila	/	H1116324
Universitas	:	Universitas Ichsan Gorontalo		
Fakultas/Program Studi	:	Hukum / Ilmu Hukum		
Judul Penelitian	:	" Tinjauan Terhadap Gugatan Tidak Diterima (Studi Kasus Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2018/PN Gto"		

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IB pada tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020, sesuai surat tanggal 14 Maret 2020, Nomor : 2181/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2020.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 06 Juli 2020





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0353/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN	:	0906058301
Unit Kerja	:	Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa	:	OWAN UNJILA
NIM	:	H1116324
Program Studi	:	Ilmu Hukum (S1)
Fakultas	:	Fakultas Hukum
Judul Skripsi	:	Tinjauan Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Terhadap Perkara Putusan Nomor 19/PDT.G/2018/PN.GTO

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 26%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 11 Juli 2020
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Tinjauan terhadap gugatan tidak dapat diterima terhadap perkara putusan nomor 18 PDTG 2018 PN Gorontalo

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	3%
2	www.scribd.com Internet Source	3%
3	jurnal.uinsu.ac.id Internet Source	2%
4	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
5	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
6	hbsuinmaliki2012.wordpress.com Internet Source	1%
7	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
8	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
9	eprints.undip.ac.id	

-
- 10 docplayer.info 1 %
Internet Source
-
- 11 ejournal.iainbengkulu.ac.id 1 %
Internet Source
-
- 12 Submitted to Universitas Negeri Surabaya The
State University of Surabaya 1 %
Student Paper
-
- 13 pta-pontianak.go.id 1 %
Internet Source
-
- 14 kantorpengacara-ram.com 1 %
Internet Source
-
- 15 journal.iain-manado.ac.id 1 %
Internet Source
-
- 16 widyaviva.blogspot.com 1 %
Internet Source
-
- 17 media.unpad.ac.id 1 %
Internet Source
-
- 18 www.dictio.id 1 %
Internet Source
-
- 19 kajian-magister-hukum.blogspot.com <1 %
Internet Source
-
- acemark-ip.com

20	Internet Source	<1 %
21	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
22	repository.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
23	fh.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
24	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
25	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
26	dr-syaifulbakhri.blogspot.com Internet Source	<1 %
27	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
28	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
29	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
30	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	<1 %
31	Submitted to Universitas Bung Hatta Student Paper	<1 %

32	eprints.ulm.ac.id Internet Source	<1 %
33	pn-balebandung.go.id Internet Source	<1 %
34	www.ejournal-s1.undip.ac.id Internet Source	<1 %
35	docobook.com Internet Source	<1 %
36	www.readbag.com Internet Source	<1 %
37	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
38	id.scribd.com Internet Source	<1 %
39	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %
40	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 25 words

Exclude bibliography

On



RIWAYAT HIDUP

Nama : Owan Unjila
NIM : H.11.16.324
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Molutabu, 23 September 1983
Nama Orang Tua :
- Ayah : Ahmad Unjila (Alm.)
- Ibu : Farida Hulopi
Saudara :
- Kakak : Ewin Unjila
- Adik : Elis Unjila
- Adik : Fandri Unjila
Suami : Heriyanto Thalib
Anak : - Tiara Nazwanissa Thalib
- Moh. Isra Albari Thalib

Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	1990 – 1996	SDN 2 Molutabu	Gorontalo	Berijazah
2.	1997 – 1999	SMPN 4 Bonepantai	Gorontalo	Berijazah
3.	2000 – 2002	SMAN 1 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4.	2002 – 2006	Universitas Negeri Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
5.	2016 – 2020	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah

